



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomorxxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 21711013027xxxxx, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 13 Februari 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Xxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, dengan domisilil elektronik vessel.engineer94@gmail.com, sebagai
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 217110430475xxxxx, tempat dan tanggal lahir Cianjur 03 April 1975 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxx Dalem, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 05 April 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong

Halaman 1 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Picung, kabupaten Cianjur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor xxxxtertanggal 5 April 1999;

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman kakak termohon Jalan Puskesmas Rawa Arum Cidangdang., RT 005., RW 003, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) Anak, NIK 21711054040xxxx, tempat tanggal lahir Cianjur, 14 April 2000, jenis kelamin Perempuan; pendidikan SLTA/ sederajat.;
 - b) Anak bin Muhammad Ondeng, NIK 217110090901xxxxx, tempat tanggal lahir Cianjur, 09 September 2001, jenis kelamin, laki-laki, pendidikan SLTA/ Sederajat;
 - c) Anak, NIK 367206180517xxxxx, tempat tanggal lahir Cilegon, 18 Mei 2017; jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum Tamat SD, saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena:
 - 1) Termohon sulit dinasehati oleh Peggugat;
 - 2) Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;
 - 3) Termohon memiliki sifat cemburu yang membuat Pemohon merasa tidak nyaman terhadap sikap cemburu Termohon tersebut sehingga Pemohon tidak bisa menjalankan aktifitas/pekerjaan Pemohon dengan baik;
 - 4) Termohon tidak pandai mengurus anak Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



6. Bahwa percekcoakan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November tahun 2017, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena adanya pertengkaran karna pemohon menasehati Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
 10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudahilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:



PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu *Raji* terhadap Termohon (Termohon)) di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada setiap persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 17 Desember 2024 dan tanggal 05 November 2024 Termohon dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut juga tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 30 Oktober 2024 dan terhadap seluruh isinya dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, Tanggal 5 April 1999 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx, Tanggal 2 September 2024 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, NIK 730608450592xxxxx, tempat dan tanggal lahir Malino 05 Mei 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anaki, Anak dan Anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman kakak Termohon Jalan XXXXXXXX kemudian Pemohon dan Termohon sempat tinggal di Kota Batam selama 3 (tiga) tahun karena Pemohon kerjanya berlayar dari Batam ke Singapura;
 - Bahwa sejak saksi tinggal bersama di rumah Pemohon dengan Termohon selama 3 (tiga) tahun disana saksi melihat kondisi rumah

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun karena saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bahkan sampai ribut-ribut besar, Pemohon yang pulang ke rumah tiap seminggu sekali karena bekerja dan ketika Pemohon pulang terus terjadi pertengkaran dengan Termohon adapun penyebabnya Termohon tipe orangnya sulit diatur dan tidak mau menerima nasihat dari Pemohon bahkan anak-anak Pemohon dengan Termohon dipengaruhi oleh Termohon supaya tidak menurut dengan nasihat Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai saat ini, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sekarang tinggal di Kota Dumai dan bekerja disana sedangkan Termohon tinggal di Kota Cilegon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi, NIK 730608711299xxxx, tempat dan tanggal lahir Lempangan 31 Desember 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal dixerxxxxxx, Kecamatan Rappocini, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anaki, Anak dan Anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman kakak Termohon Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx kemudian Pemohon pada tahun 2022 sempat tinggal di Kota Makasar selama 4 (empat) bulan tanpa didampingi Termohon;

- Bahwa sejak saksi tinggal bersama dengan Pemohon pada tahun 2022 di Kota Makasar selama 4 (empat) bulan disana saksi tidak pernah melihat adanya Termohon dan menurut cerita dari Pemohon kepada saksi kondisi rumah tangganya sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adapun penyebabnya Termohon tipe orangnya sulit diatur dan tidak mau menerima nasihat dari Pemohon, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sekarang tinggal di Kota Dumai dan bekerja disana sedangkan Termohon tinggal di Kota Cilegon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan maksud permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada setiap hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah berdasarkan relaas panggilan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 17 Desember 2024 dan tanggal 05 November 2024 tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah, maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

Kompetensi mengadili

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara permohonan **Cerai Talak** dan Termohon sesuai dengan relas panggilan masih beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya damai

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan Termohon, dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut, pada pokoknya memuat data bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 April 1999 data mana relevan dengan dalil perkawinan Pemohon, sehingga demikian bukti surat P.1 dinilai telah memenuhi unsur materil bukti surat dan patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka patut dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut, pada pokoknya memuat data bahwa, ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXX, relevan dengan dalil identitas Pemohon, sehingga demikian bukti surat P.1 dinilai telah memenuhi unsur materil bukti surat dan patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka patut dinyatakan terbukti ayah Pemohon bernama XXXXXXXX alias Basoeki:

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang di tandai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Termohon sulit dinasehati, Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap Termohon memiliki sifat cemburu yang membuat Pemohon merasa tidak nyaman terhadap sikap cemburu Termohon tersebut sehingga Pemohon tidak bisa menjalankan aktifitas/pekerjaan Pemohon dengan baik, puncaknya

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai dengan telah berpisahanya Pemohon dengan Termohon sejak bulan November 2017 sampai sekarang dan upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi bernama **Saksi** dan **Saksi** keduanya telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini, dan keduanya juga telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri serta di bawah sumpah, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui secara langsung dan keterangan yang diberikan masing-masing saksi dinilai saling mendukung dan bersesuaian serta relevan dengan dalil permohonan cerai Pemohon, sehingga demikian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah dapat diuraikan secara kronologis adanya keadaan yang terbukti di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 05 April 1999 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama KUA Bojongpicung Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dalam Akta Nikah Nomor xxxxtanggal 05 April 1999;
2. Bahwa terbukti kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, yang ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon Tipe orang yang sulit datur

Halaman 10 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 7 (tujuh) tahun yang lalu yang ditandai dengan kepergian Pemohon dari rumah kediaman bersama dan berpisah sampai saat ini;
5. Bahwa selama berpisah sampai sekarang sudah 7 (tujuh) tahun lamanya tahun Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan juga oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 7 (tujuh) tahun dan puncaknya terjadi pada 7 (tujuh) tahun. yang ditandai dengan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon dan antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang sudah 7 (tujuh) tahun;
2. Bahwa penyebab prinsipil terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon Tipe orang yang sulit diatur. sehingga sangat berperpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah terbukti sulit untuk didamaikan lagi karena berbagai usaha damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah disyaratkan harus adanya ikatan batin dan/atau saling mencintai antara suami

Halaman 11 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, sebagaimana yang dapat dipahami dari dalil firman Allah, SWT dalam Surat Ar-rum, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sudah tidak ada lagi dan perkawinan antara keduanya telah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan di atas sudah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan yang demikian, telah jelas apabila perkawinan antara keduanya tetap dipaksakan utuh tidak akan mendatangkan masalah bagi keduanya tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan juga akan memperpanjang penderitaan batin yang dialami oleh salah satu pihak dan bahkan kedua belah pihak, dan hal tersebut patut dilihat sebagai mudharat yang harus dihindari. Maka dengan demikian penceraian telah dapat dipandang sebagai solusi yang terbaik untuk keduanya dan telah sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir**, halaman 59 yang berbunyi:

درأ المفا سدأ ولى من جلب المصالح

Artinya: “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)”;

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fiqh yang dinilai relevan dan diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, yaitu:

1. Firman Allah, SWT dalam **Surah Al-Baqarah** ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

2. Doktrin hukum dalam kitab **Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Al-Thalaq**, hlm. 83 berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 oleh Niva Resna, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Husnimar, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Niva Resna, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Yusnimar, MH dan Muliyas, S.Ag, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Januardi, S.Kom., M.H., sebagai Panitera Pengganti,dan disampaikan kepada Pemohon Melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Niva Resna, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Yusnimar, M.H

Muliyas, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Januardi, S.Kom., M.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp590.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp750.000,00
---------------	---	---------------------

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum